



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 200.1.2.1/320 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS DAN TENAGA PELATIHAN PENDIDIK/PELATIH  
MASA KARANTINA PADA KEGIATAN SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN  
PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN  
2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dalam Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, dipandang perlu Menunjuk Petugas dan Tenaga Pelatihan Pendidik/Pelatih Masa Karantina pada Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menunjuk Petugas dan Tenaga Pelatih Pendidikan/Pelatih Masa Karantina pada Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Petugas dan Pelatih Paskibraka” sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas dan Pelatih Paskibraka bertugas :
- a. melatih fisik dan baris-berbaris, mengingatkan kekuatan, dan disiplin anggota Paskibraka;
  - b. mengajarkan teknis pengibaran bendera, memastikan gerakan dan formasi yang tepat;
  - c. membimbing dan motivasi, membantu anggota Paskibraka meningkatkan kemampuan dan percaya diri;
  - d. mengatur strategi dan taktik, mempersiapkan anggota Paskibraka untuk tampil maksimal saat upacara; dan
  - e. menanamkan jiwa nasionalisme, membangun rasa bangga dan cinta tanah air.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas dan Pelatih Paskibraka bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 7 April 2026

BUPATI BIREUEN,





MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 200.1.2.1/321 TAHUN 2026  
 TANGGAL 7 APRIL 2026

NAMA-NAMA PETUGAS DAN TENAGA PELATIHAN PENDIDIK/PELATIH MASA  
 KARANTINA PADA KEGIATAN SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN  
 PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN  
 2026

NO	NAMA	UNSUR/ KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERHARI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Muhammad Iqbal, S.E.,M.M.	Ketua Seksi Paskibraka	200.000,-	30 hari
2	Serka Konindo Samosir	TNI	200.000,-	30 hari
3	Sertu Purnawan	TNI	200.000,-	30 hari
4	Aipda Muhammad Fuady, S.Sos.,M.S.M	POLISI	200.000,-	30 hari
5	Israr Fuadi, S.H	POLISI	200.000,-	30 hari
6	Mulya Saputra, SE	Pembina Ideologi Pancasila	200.000,-	30 hari
7	Riza Juanda	Pembina Ideologi Pancasila	200.000,-	30 hari
8	Ferdyan Hadi Pratama, S.H.	Pembina Ideologi Pancasila	200.000,-	30 hari
9	Muhammad Yurdis Aulia	Pembina Ideologi Pancasila	200.000,-	30 hari
10	Rizka Afriani	Pembina Ideologi Pancasila	200.000,-	30 hari
11	Rezika Humaira	Pembina Ideologi Pancasila	200.000,-	30 hari
12	Nasrullah	Kesbangpol	200.000,-	30 hari

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS